

BAB III

**PERNIKAHAN SEBAGAI PELUNASAN HUTANG
DI DESA PADELEGAN KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN**

A. Selayang Pandang tentang Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

1. Keadaan Geografis Desa Padelegan

Desa Padelegan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Yang terdiri dari 22 desa antara lain: Desa Padelegan, Desa Majungan, Desa Tanjung, Desa Pegagan, Desa Baddurih, Desa Jarin, Desa Pademawu Timur, Desa Sopa'ah, Desa Pademawu Barat, Desa Dasok, Desa Buddagan, Desa Lemper, Desa Sentol, Desa Buddih, Desa Murtajih, Desa Bunder, Desa Sumedangan, Desa Durbuk, Desa Tambung, Desa Prekbun, Desa Lawangan Daya, Desa Baru Rambat Timur.¹

Jarak dari Desa Padelegan menuju pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 7 Km dan jarak dari kota menuju Kabupaten adalah 12 Km. Desa Padelegan itu sendiri terdiri dari 6 dusun, yaitu dusun Bangkal, dusun Modung, dusun Asam Batur, dusun Daya Tambak, dusun Laok Tambak, dan dusun Muarah. Luas wilayah Desa Padelegan adalah 906,7 Ha yang berbatasan dengan²:

¹ H. Ibnu Hajar, *Wawancara*, Padelegan, 12 Juli 2012

² Muniri, *Wawancara*, Padelegan, 13 Juli 2012

- a. Sebelah Utara : Desa Tanjung
- b. Sebelah Selatan : Selat Madura
- c. Sebelah Barat : Desa Majungan
- d. Sebelah Timur : Desa Tanjung

Jumlah penduduk di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terbilang sangat banyak. Hal ini bisa ditunjukkan melalui³:

- a. Dusun Bangkal jumlah penduduk laki-laki hanya sebanyak 175 sedangkan perempuan berjumlah 174.
- b. Dusun Modung jumlah penduduk laki-laki hanya sebanyak 114 sedangkan perempuan berjumlah 125.
- c. Dusun Asam Batur jumlah penduduk laki-laki hanya sebanyak 241 sedangkan perempuan berjumlah 255.
- d. Dusun Dajah Tambak jumlah penduduk laki-laki hanya sebanyak 341 sedangkan perempuan berjumlah 344.
- e. Dusun Laok Tambak jumlah penduduk laki-laki hanya sebanyak 367 sedangkan perempuan berjumlah 392.
- f. Dusun Muarah jumlah penduduk laki-laki hanya sebanyak 414 sedangkan perempuan berjumlah 363.

³ H. Ibnu Hajar, *Wawancara*, Padelegan, 12 Juli 2012

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa dari seluruh penduduk yang ada di Desa Padelegan lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 1.653 orang dari pada yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1.652 orang. Jadi, seluruh jumlah penduduk adalah 3.305 jiwa, dengan kepala keluarga sebanyak 993 keluarga.⁴

2. Sosial Keagamaan

Masyarakat yang bermukim di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini mayoritas memeluk agama Islam, bahkan hampir 100% beragama Islam, karena agama Islam telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku bagi masyarakat Madura, khususnya bagi masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Agama yang dianut secara kuat maka mereka selalu berdasarkan norma, nilai, perilaku sebagai suatu syariat yaitu norma yang didasari atas keyakinan (iman dan takwa), sehingga orang Madura identik dengan Islam.⁵

Jenis aktifitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ialah *tahlilan* yang diadakan setiap seminggu sekali yaitu pada malam jum'at, pengajian untuk ibu-ibu yang biasa dikenal dengan istilah *fatayat* dan *shalawatan*. Dan jenis aktivitas keagamaan lainnya adalah seni *hadrah*. Suasana keislaman benar-

⁴ Jakfar, *Wawancara*, Padelegan, 12 Juli 2012

⁵ Husnul Khatimah, *Wawancara*, Padelegan, 12 Juli 2012

benar mewarnai kehidupan mereka, terutama dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan bersama. Di sana terdapat beberapa tempat ibadah seperti Masjid dan Mushola. Di Desa Padelegan hanya terdapat dua masjid, sehingga dari salah satu dusun yang jauh dari masjid tersebut melaksanakan sholat ibadah jum'at di desa sebelah yang lumayan dekat. Akan tetapi untuk tempat ibadah lainnya seperti mushola hampir semua dusun memilikinya. Mushola merupakan tempat ibadah yang paling efektif bagi masing-masing keluarga untuk menunjang kegiatan keagamaan.⁶

Mengenai tempat ibadah di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yakni⁷:

- a. Dusun Bangkal hanya mempunyai 2 mushola saja.
- b. Dusun Modung hanya mempunyai 4 mushola saja.
- c. Dusun Asem Batur hanya mempunyai 3 mushola saja.
- d. Dusun Dajah Tambak mempunyai 1 masjid dan 4 mushola saja.
- e. Dusun Laok Tambak hanya mempunyai 2 mushola saja.
- f. Dusun Muarah mempunyai 1 masjid dan 4 mushola saja.

Berdasarkan keterangan di atas di Desa Padelegan hanya mempunyai 2 masjid dan 19 mushola saja. Mengingat masalah keagamaan ini bersifat dominan dikalangan masyarakat Desa Padelegan ini, dan salah satunya

⁶ Moh. Yasin, *Wawancara*, Padelegan, 13 Juli 2012

⁷ Moh. Yasin, *Wawancara*, Padelegan, 13 Juli 2012

tentang masalah pernikahan, jadi sudah selayaknya masalah ini dikaji lebih mendalam untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut. Dalam mempelajari hukum pernikahan, kendala yang umum dihadapi oleh masyarakat di sana adalah⁸:

- a) Masyarakat Desa Padelegan merasa perjodohan dari orang tua merupakan suatu yang biasa dalam pernikahan.
- b) Masyarakat terbiasa menikahkan putra maupun putrinya dalam usia muda.
- c) Tidak semua orang yang mengerti tentang pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.

Masyarakat di desa ini dalam menjalankan agamanya sangat tunduk dan patuh pada apa yang telah mereka dapatkan dari guru atau orang tua serta ulama yang ada di desa mereka. Sehingga agama mereka sangat tergantung pada apa yang disampaikan oleh orang tua, guru maupun ulama yang mereka patuhi.⁹

3. Sosial Pendidikan

Ditinjau dari segi pendidikan, masyarakat Desa Padelegan termasuk masyarakat yang tertinggal, hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduknya yang normal tidak sedikit buta huruf, meskipun masih

⁸ Muniri, *Wawancara*, Padelegan, 15 Juli 2012

⁹ H. Ibnu Hajar, *Wawancara*, Padelegan, 12 Juli 2012

terdapat beberapa penduduk yang seusia remaja putus sekolah ketika masih menengah pertama. Alasan putus sekolah bagi mayoritas masyarakat disana adalah karena kurangnya minat belajar dari mereka dan yang lebih penting adalah masalah ekonomi, karena biaya sekolah yang dianggap dibawah kemampuan mereka serta biaya hidup yang lebih banyak dipergunakan untuk kehidupan pangan sehari-hari. Dari segi pendidikan ini, bisa dilihat kondisi pengetahuan dari masyarakat setempat. Meskipun tidak sedikit orang-orang yang berpendidikan tinggi, namun itu tidak cukup tanpa adanya kesadaran dari semua pihak, khususnya masyarakat Desa Padelegan. Sehingga, dengan kurangnya kesadaran ini, menyebabkan sering terjadinya perselisihan pendapat antar warga. Baik dalam masalah sosial, kerukunan warga, dan yang terpenting lagi dalam masalah keagamaan.¹⁰

Untuk sarana-sarana pendidikan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan hanya mempunyai 4 jenjang sarana pendidikan diantaranya yaitu¹¹:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) hanya mempunyai 4 sekolah.
- b. Sekolah Dasar (SD) hanya mempunyai 4 sekolah.
- c. Madrasah Diniyah/ TPQ hanya mempunyai 2 tempat mengaji.
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya mempunyai 1 sekolah.

¹⁰ H.Ibnu Hajar, *Wawancara*, Padelegan, 13 Juli 2012

¹¹ Jakfar, *Wawancara*, Padelegan, 12 Juli 2012

Seperti halnya kehidupan masyarakat di Desa Padelegan. Pendidikan dalam hal ini tidak saja menyangkut pendidikan formal tapi juga pendidikan non formal. Pendidikan formal rata-rata rendah sampai sedang. Terlebih pendidikan untuk kaum wanita yang relatif lebih terbatas lagi karena kebanyakan golongan yang masih beranggapan bahwa wanita tidak perlu mencapai pendidikan tinggi, hal ini dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut¹²:

- a. Tamatan TK hanya berjumlah 76 orang.
- b. Tamatan SD/ MI hanya berjumlah 251 orang.
- c. Tamatan SMP/ Mts hanya berjumlah 93 orang.
- d. Tamatan SMA/ SMU/ MA hanya berjumlah 94 orang.
- e. Akademi/ D1-D3 hanya berjumlah 25 orang.
- f. Tamatan Sarjana Strata 1 hanya berjumlah 26 orang.
- g. Tamatan Sarjana Strata 3 hanya berjumlah 12 orang.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Padelegan biasa dikatakan mempunyai taraf pendidikan yang tertinggal dan kebanyakan penduduk Desa Padelegan jika sudah lulus SD atau SLTA menurut mereka sudah cukup baik jadi terkadang langsung menikah.

¹² Buku Monografi desa Padelegan

Begitu juga Keluarga Bapak Sura'i hanya menempuh jenjang pendidikan SD saja, hingga sampai ketiga anaknya juga sampai SD dan yang pertama langsung dinikahkan untuk menebus hutang Bapak Sura'i.

4. Sosial Ekonomi

Dalam segi ekonomi, Desa Padelegan ini merupakan Desa yang tergolong menengah ke bawah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai nelayan, dan sebagian yang lain bekerja di pabrik ikan. Jadi, untuk tingkat ekonomi masyarakat Desa Padelegan masih di bawah standar atau menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat pada keterangan di bawah ini¹³:

- a. Petani tembakau berjumlah 112 orang.
- b. Pedagang berjumlah 162 orang.
- c. Pegawai Negeri Sipil/ PNS berjumlah 41 orang.
- d. TNI/ ABRI/ POLRI berjumlah 8 orang.
- e. Dokter/ Bidan berjumlah 2 orang.
- f. Nelayan berjumlah 410 orang.
- g. Sektor Jasa berjumlah 12 orang.
- h. Sektor Industri berjumlah 162 orang.
- i. Swasta berjumlah 14 orang.
- j. Pertukangan berjumlah 11 orang.

¹³ Jakfar, *Wawancara*, Padelegan, 16 Juli 2012

- k. Pensiunan berjumlah 9 orang.
- l. Pemulung berjumlah 2 orang.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, permasalahan ekonomi menjadi alasan pokok dalam setiap persoalan yang ada di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Karena kondisi ekonomi keluarga Bapak Sura'i yang merupakan pedagang tembakau yang mempunyai hutang akhirnya menikahkan anak sulungnya yaitu Mashudi untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Abd. Ghani.¹⁴

B. Pernikahan sebagai Pelunasan Hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

1. Definisi Pernikahan Sebagai Pelunasan Hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Mereka perlu berinteraksi dengan sesama untuk dapat menunjang kebutuhan hidupnya. Saling membutuhkan dan saling menolong antar sesama adalah menjadi keniscayaan bagi manusia. Masyarakat di Desa Padelegan umumnya ketika mempunyai anak perempuan yang telah keluar dari jenjang pendidikan Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) orang tua mereka pastinya akan melakukan perjodohan. Terkait dengan hal ini di sana terdapat kasus pernikahan sebagai

¹⁴ Mustiah, *Wawancara*, Padelegan, 13 Juli 2012

pelunasan hutang, Namun tidak semua pernikahan di Desa Padelegan sebagai

pelunasan hutang, hanya ada contoh fakta yang ditemui di sana. Pernikahan yang tanpa syarat seperti itu juga ada. Namun karena faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab adanya pernikahan sebagai pelunasan hutang.¹⁵

Banyak sekali macam-macam pernikahan di sana, diantaranya yakni¹⁶:

a. Pernikahan *sirri*

Pernikahan ini layaknya pernikahan pada umumnya yang sesuai dengan syarat dan rukun, namun pernikahan ini tidak dicatatkan oleh warga masyarakat dengan alasan tidak mampu membayar biaya pendaftaran di KUA, jadi asalkan sudah dinikahkan Kyai dan dihadiri wali serta saksi maka pernikahan di sana dianggap bisa berlangsung dan sah.

b. Pernikahan tanpa adanya perjanjian

¹⁵ Supiah, *Wawancara*, Padelegan, 14 Juli 2012

¹⁶ Supiah, *Wawancara*, Padelegan, 14 Juli 2012

Pernikahan tanpa adanya perjanjian dalam arti seperti pernikahan pada umumnya yang sebagaimana lazimnya, diawali dengan prosesi lamaran, dilanjutkan pada pernikahan yang kemudian dicatatkan di KUA, terkadang juga pernikahan itu hasil perjodohan pilihan dari orang tuanya maupun pilihan sendiri.

c. Pernikahan sebagai pelunasan hutang

Berdasarkan fakta yang ada dalam pelaksanaan pernikahan ini bermula dari orang tua antara Mashudi dengan Supiyah yang mempunyai hutang, karena memang faktor utama adalah ekonomi yang tidak bisa membayar hutangnya maka mereka sepakat untuk menikahkan anaknya dan hutang dari orang tua mereka dianggap lunas terbayar dengan terjadinya pernikahan tersebut.

2. Pelaksanaan Pernikahan Sebagai Pelunasan Hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dari hasil wawancara dengan ibu Khusnul salah seorang penduduk setempat yang merupakan tetangga dekat yang masih punya hubungan keluarga juga tentang kebiasaan pernikahan yang sering terjadi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Pada proses lamaran dalam pernikahan yang lazim pada umumnya ada pertemuan antara keluarga maupun kedua mempelai, namun dalam kasus ini pertemuan hanya dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga saja tanpa hadirnya kedua

mempelai yang akan dinikahkan karena memang keduanya menolak untuk dinikahkan sejak awal.

Ketika proses lamaran itu telah diterima, dalam pernikahan pada umumnya selalu ada balasan, dalam artian pihak yang dilamar kerumah yang

melamar untuk memberi jawaban persetujuan lamaran tersebut, namun di Desa Padelegan tersebut ketika lamaran sudah diterima pihak yang dilamar harus membawa daun sirih temu lawak satu lembar/ helai sebagai bukti lamaran mereka telah diterima. Ketika telah diterima pihak yang melamar, keluarga menentukan hari pernikahan, menyiapkan segala kebutuhan pernikahan diantaranya mengurus segala persyaratan dan kelengkapan untuk pencatatan di KUA.

Pernikahan di sana tetap harus ada seorang Kyai untuk menikahkan, wali dari Supiyah yaitu Bapak Abd. Ghani mewakilkan kepada Kyai Busri selaku tokoh agama di Desa Padelegan untuk menikahkan putrinya, saksi dari pihak Mashudi maupun pihak Supiyah juga datang, serta prosesi *ijāb qabūl* juga berjalan lancar seperti pernikahan pada umumnya. Bahkan mempelai perempuannya juga masih diberi mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp.200.000, seperti pernikahan pada umumnya. Namun pada kasus pernikahan yang dibahas ini penghulu dari KUA yang

menikahkan Mashudi dengan Supiyah tidak mengetahuinya, jadi benar-benar hanya dari pihak keluarga saja yang mengetahui bahwa pernikahan itu terjadi atas dasar orang tuanya yang tidak bisa membayar hutang yang pada akhirnya dengan pernikahan tersebut hutang itu dianggap lunas terbayar.

3. Tujuan Pernikahan Sebagai Pelunasan Hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Salah satu dari wujud rasa kepedulian dan tolong-menolong dimasyarakat adalah hutang-piutang. Yaitu dengan cara meminjam barang atau sejumlah harta dalam kurun waktu tertentu sesuai perjanjian. Dan yang biasa digunakan dalam hutang piutang ini adalah uang atau benda yang bisa dinominalkan seperti emas, ternak, tembakau dan lain-lain.

Hal ini seperti kasus yang terjadi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang terjadi pada tahun 2002, yaitu salah seorang masyarakat yaitu Bapak Sura'i yang memiliki tanggungan hutang sebesar Rp.10.000.000 pada seorang masyarakat yang lain. Masalahnya, dalam kasus yang terjadi pihak yang mempunyai hutang tidak mampu untuk melunasi hutangnya tersebut.

Keluarga Bapak Sura'i tinggal di Dusun Modung Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, beliau merupakan pedagang tembakau. Beliau mempunyai 3 anak yaitu 2 laki-laki dan 1

perempuan. Mashudi merupakan anak sulung dari Bapak Sura'i, dia menikah pada tahun 2003 dengan Supiyah anak sulung dari 4 bersaudara putri dari Bapak Abd. Ghani yang merupakan saudara sepupu dari Bapak Sura'i sendiri. Hingga sekarang mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu Yuni dan Bayu yang satu masih duduk di bangku SD dan yang satu sudah tidak bersekolah.

Berdasarkan hasil interview dengan beberapa orang yang terlibat diantaranya pihak yang bersangkutan yaitu Mashudi, Supiyah, dan kedua orang tua mereka maupun orang-orang sekitar mereka yang mengetahui akan hal tersebut, bahwa keluarga Bapak Sura'i yang semula berhutang sebesar Rp.5.000.000 kemudian berhutang lagi, untuk keperluan membeli tembakau sebagai modal berdagangnya yang jika dijumlah itu sebesar Rp.10.000.000 kepada keluarga Bapak Abd. Ghani, karena pihak Bapak Sura'i tidak mampu membayar hutang tersebut dengan alasan tembakaunya tidak laku terjual. Secara kebetulan masing-masing keluarga mempunyai anak yaitu Mashudi dan Supiyah yang usianya sebaya. Kebetulan pihak yang mempunyai hutang mempunyai anak laki-laki sulung.¹⁷

Berangkat dari kondisi seperti itu akhirnya pihak yang menghutangi rela dengan menganggap lunas hutang tersebut dengan

¹⁷ Supiyah, *Wawancara*, Padelegan, 15 Juli 2012

catatan pihak yang berhutang itu mau menikahkan putranya dengan anak pihak yang berpiutang. Dengan demikian akhirnya disepakati perjanjian itu dan menikahlah kedua anak mereka dan pernikahan itu berlangsung hingga sekarang meskipun sempat dalam pernikahannya hampir bercerai karena kedua belah pihak tidak ada kerelaan akan pernikahan tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan diantaranya yaitu ikatan hutang tersebut maka jika keduanya bercerai maka hutang itu tetap wajib dibayar dan juga kasihan melihat anak-anaknya yang masih kecil akhirnya perceraian itu batal. Terjadinya pernikahan antara keduanya karena dilatar belakangi lantaran kedua orang tua mereka terjadi hutang piutang. Walaupun tergolong nikah muda namun karena tidak ada pilihan lain dan tidak mampu membayar hutang itu, maka pihak yang berhutang akhirnya rela menikahkan anaknya demi pelunasan hutang tersebut. Hutang yang menjadi tanggungan tadi dibayar dengan pernikahan tersebut.¹⁸

Pernikahan ini dilakukan hanya untuk melunasi hutang orang tuanya, namun dari awal pernikahan kedua belah pihak tidak setuju dengan pernikahan tersebut, terutama Mashudi sendiri menentang. Namun karena paksaan dari orang tuanya akhirnya mereka menikah. Saat pertengahan pernikahan hampir saja terjadi perceraian karena masalah

¹⁸ Sa'adah, *Wawancara*, Padelegan, 13 Juli 2012

ekonomi antara kedua suami istri tersebut serta adanya bahasan sebab keduanya menikah dahulu karena paksaan namun karena berbagai pertimbangan yakni karena takut hutang orang tuanya akan kembali harus dibayar dan takut anaknya yang masih kecil-kecil jika keduanya berpisah. Akhirnya Mashudi memutuskan untuk tidak menceraikan Supiyah. Hingga kini pernikahan

tersebut tetap berlanjut serta melupakan masalah hutang tersebut demi untuk menjaga kedua belah pihak keluarga agar tidak berseteru. Dari konflik yang hampir membuat mereka berdua cerai para tetangga akhirnya mengetahui bahwa pernikahan itu hanya dilandasi karena pelunasan orang tua mereka.¹⁹

¹⁹ Mashudi, *Wawancara*, Padelegan, 15 Juli 2012